



**LINGKUNGAN HIDUP (STUDI DUMPING LIMBAH TANPA IZIN
TERKAIT DAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR
61/PID.SUS/2015/PN.UNR. JO. NOMOR 162/PID.SUS/2016/PT.SMG.)**

Yondia Vanensashakeh Soemantri*, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : yondiavanensa@yahoo.co.id

Abstrak

Lingkungan merupakan tempat tinggal makhluk hidup yang harus tetap dijaga, khususnya oleh manusia, agar lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat terus mendukung kehidupan makhluk hidup. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaturan perundang-undangan mengenai pencemaran lingkungan hidup dalam hal dumping limbah tanpa izin dan untuk mengetahui implementasi penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan yang ada terhadap putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Unr. jo. Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan berupa masa percobaan dan denda dalam putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Unr. jo. Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg. berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun, pidana denda tersebut hanya senilai Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), sehingga tidak sebanding dengan dampak dari perbuatan yang dilakukan. Kemudian dalam putusan tersebut hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari direksi untuk melaksanakan operasional perusahaan, seharusnya direksi juga dijatuhi pidana dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang menyuruhhlakukan tindak pidana.

Keyword : Penegakan Hukum, Dumping Limbah Tanpa Izin.

Abstract

Environment is a living place for living things that have to be preserved by human beings. That, environment could functionate well and support human beings life. This reasearch/study was intended to know about the legislations of environmental pollution caused by waste dumping without permission and implementation of law enforcement from the legislations to the verdict Number 61/Pid.Sus/2015/PN.Unr.jo.Number 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg. Based on the reasearch/study result in verdict Number 61/Pid.Sus/2015/PN.Unr.jo.Number 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg, Article 60 and Article 104 of Law Number 32 of 2009 showed that the criminal sanction was in the form of probation and sentence to penalty. However, the number of sentence to penalty was only IDR 100.000.000 (One hundred million rupiah), so that it wasn't comparable/proportionate to the bad impact that had been done. Furthermore, in the verdict it only handed down the criminal sanction to the accused who got delegation of authority from the director to do the company operational, in this case the director could be handed down the criminal sanction too, with Article 55 paragraph (1) number 1 of Penal code about doen plegen.

Keywords : Law Enforcement, Waste Dumping without Permission.

I. PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Oleh karenanya, manusia diciptakan di muka bumi ini untuk dijadikan sebagai khalifah, yakni tugasnya

adalah untuk mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi, mulai dari air, tanah, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Namun, perubahan zaman terus berkembang, teknologi yang maju justru menjadi halangan untuk tetap menjaga

keasrian lingkungan. Adanya kemajuan teknologi ini menimbulkan dampak pada lingkungan kita, salah satunya pada bidang industri yang banyak memberikan kontribusi dalam pencemaran lingkungan hidup.

Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan yang dinamis. Perubahan dalam lingkungan hidup akan menyebabkan perubahan dalam kondisi fisik maupun psikis manusia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Perubahan dalam kondisi manusia ini selanjutnya akan menyebabkan pula perubahan dalam lingkungan hidup¹. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak hanya lingkungan yang dapat memengaruhi manusia, melainkan manusia pun menjadi faktor utama yang memengaruhi lingkungan, sehingga dibutuhkan kepedulian dari manusia terhadap lingkungannya sendiri. Hal ini dilakukan demi memperoleh lingkungan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan manusia, sehingga hubungan yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya akan tetap terjaga.

Dalam hal ini, Pemerintah melakukan tugasnya dalam bidang hukum lingkungan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga manusia atau dalam hal ini disebut sebagai masyarakat, diwajibkan untuk terus mengingat tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tentunya

dimaksudkan agar seluruh masyarakat menaati aturan yang ada, sehingga muncul suatu penegakan hukum dalam bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dapat dimaknai bahwa seluruh masyarakat wajib mengikuti perintah yang ada dalam undang-undang dan akan memperoleh sanksi apabila melakukan pelanggaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai substansi atau isi dari Pasal 60 yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”, maka hal ini berlaku bagi “setiap orang”, yakni baik individu maupun badan hukum yang melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin. Menurut Pasal 61 ayat (1), izin tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan izin kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berdasarkan kewenangannya.

Untuk mengkaji lebih lanjut akan diperhatikan putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Unr. jo. Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg. yang terdakwa diadili karena melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin, yakni dengan cara melakukan pembuangan limbah *fly ash* maupun *bottom ash* ke Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). TPS tersebut belum memunyai izin dan TPS tersebut tidak memenuhi standar TPS yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Limbah *fly ash* dan *bottom ash* tersebut merupakan limbah B3, yang *bottom ash*-nya adalah kerak atau arang sisa pembakaran yang ada di *boiler*, sedangkan *fly ash* adalah abu dari pembakaran batu bara yang

¹ A. Tresna Sastrawijaya, **Pencemaran Lingkungan**, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hal. 6-7.

merupakan tangkapan *dust collector/filter* yang ada di cerobong asap *boiler*. Limbah-limbah tersebut dibuang ke media lingkungan hidup tanah di belakang perusahaan, dan akibatnya pembuangan limbah B3 ke media lingkungan akan mengalami proses pemadatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup (media tanah), menghilangkan kesuburan tanah, dan mencemari lingkungan hidup yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari oleh manusia, tanaman dan makhluk hidup lainnya.

Dalam keterangan saksi ahli di persidangan, limbah B3 yang dibuang mengandung *Barium (Ba)* hasil 1,621, *Boron (B)* hasil 4,365, *Chrom (Cr)* hasil 0,054, dan *Seng (Zn)* hasil 0,031. Menurut A.Tresna Sastrawijaya, unsur *Zn* merupakan kandungan yang ada di dalam pestisida. Pestisida membantu manusia memberantas hama, namun pestisida dapat mencemari tanah, air, dan udara kita. Jadi pestisida yang amat membantu manusia jika dipakai dalam jumlah yang tepat, dapat membunuh mikroba jika dipakai berlebihan².

Kasus tersebut dapat dikatakan sebagai kasus pencemaran tanah, yakni masuknya bahan atau zat ke dalam tanah sehingga konsentrasi suatu zat atau unsur hara menjadi racun bagi tanaman dan biota tanah, dan atau keseimbangan unsur hara tanaman menjadi terganggu. Salah satu dari logam berat, yakni *Zn* dapat mencemari tanah melalui gaya gravitasi dan terbawa air hujan. Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, karena apabila konsentrasi

logam berat melebihi yang dapat ditolerir oleh tanaman, maka logam berat menjadi racun bagi tanaman dan mengganggu proses metabolisme. Gejala keracunan tersebut antara lain fungsi akar terganggu, daun menjadi layu atau kering, dan tumbuhan menjadi kerdil³.

Tindak pidana dalam putusan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh korporasi, dalam hal ini pertanggungjawaban berada di tangan *factory manager* perusahaan *garment* tersebut. Atas tindak pidana yang dilakukannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

Angka denda Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) tersebut jauh dari batas maksimal denda yang diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi “setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah)”. Hal ini akan berkaitan dengan efek jera yang ditimbulkan atas pemidanaan tersebut, karena sebagaimana diketahui bahwa tujuan

² *Ibid.*, hal. 69-72.

³ Karden Eddy Sontang Manik, **Pengelolaan Lingkungan Hidup**, (Jakarta : Djembatan, 2003), hal. 112-114.

pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera. Namun dalam kasus ini, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi berbentuk *garment*, angka Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) tersebut bukanlah hal yang besar, sehingga tidak akan memberikan efek jera.

Kemudian menurut data dan informasi lingkungan hidup Jawa Tengah Tahun 2014, total limbah padat B3 pada Tahun 2009 adalah 91.274,36 ton/tahun dan mengalami peningkatan pada Tahun 2010 dengan total limbah padat B3 sebesar 91.276,36 ton/tahun. Untuk limbah *fly ash* pada Tahun 2009 sebesar 302.889,19 ton/tahun dan meningkat pada Tahun 2010 sebesar 303.205,12 ton/tahun. Sedangkan untuk limbah *bottom ash* pada Tahun 2009 sebesar 55.313,41 ton/tahun dan menurun pada Tahun 2010 sebesar 54.879,71 ton/tahun. Dalam penanganan kasus atas pencemaran lingkungan hidup tersebut pada Tahun 2006 ada 80 kasus, Tahun 2007 sekitar 122 kasus, Tahun 2008 terdapat 195 kasus, Tahun 2009 menurun menjadi 163 kasus dan Tahun 2010 hanya 5 kasus. Data tersebut seharusnya menimbulkan keinginan untuk penegakan hukum yang lebih adil oleh pemerintah dalam bidang lingkungan hidup, agar segala sesuatu yang dapat mencemari lingkungan, utamanya dalam hal dumping limbah tanpa izin, dapat ditangani dengan cara yang tepat dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi masyarakat umum untuk tidak meniru perbuatan yang demikian.

Tindakan dumping limbah yang sewenang-wenang tersebut menjadikan latar belakang dari

penelitian ini, sehingga muncul pertanyaan mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam kaitannya dengan dumping limbah tanpa izin?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam studi dumping limbah tanpa izin terkait dan berdasarkan putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Unr. jo. Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg.?

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian adalah :

1. Mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam kaitannya dengan dumping limbah tanpa izin.
2. Menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup berdasarkan studi dumping limbah tanpa izin dalam putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Unr. jo. Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg. (Implementasi pada penerapan peraturan perundang-undangan dalam putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Unr. jo. Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg.)

II. METODE

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang memunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam

memelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian⁴.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian⁵. Objek penelitian yang dikaji dalam penulisan hukum ini adalah dengan memerhatikan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup berdasarkan studi dumping limbah tanpa izin terkait dan berdasarkan putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Unr. jo. Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg., sehingga metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas⁶, sehingga dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karena merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan.

⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, **Metodologi Penelitian Sosial**, (Jakarta :Bumi Aksara, 2004), hal. 42.

⁵ M. Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 56.

⁶ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 118.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yang menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis juga menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini⁷, dengan mendiskripsikan secara detail mengenai undang-undang hukum lingkungan untuk dikaitkan dengan menganalisis putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Unr. jo. Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder⁸.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup adanya bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (jurnal dan buku-buku kepustakaan) dan bahan hukum tersier (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang sudah tersedia.

D. Metode Analisis Data

Creswell dalam bukunya Prof. Conny R. Semiawan mendefinisikan

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 97.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat**, (Jakarta : Rajawali, 1990), hal. 12.

metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Informasi yang diperoleh dalam metode kualitatif biasanya berupa kata atau teks. Data atau informasi yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis tersebut dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema⁹.

Penulisan hukum ini menggunakan metode kualitatif dengan adanya data berupa kata-kata dan teks. Kemudian teks tersebut dianalisis oleh penulis untuk dijadikan sebuah gambaran yang dapat mendeskripsikan mengenai tema yang diangkat oleh penulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Kaitannya dengan Dumping Limbah Tanpa Izin

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang lingkungan, tentunya dimaksudkan agar masyarakat tetap menjaga kestabilan lingkungan tetap sesuai dan dapat terus mendukung kebutuhan masyarakat. Kestabilan lingkungan ini dapat terwujud apabila kondisi lingkungan kita tetap sama, tidak ada hal-hal atau unsur-unsur dalam lingkungan yang berkurang, misalnya saja dengan terjadinya pencemaran lingkungan

yang dapat menyebabkan penurunan unsur dalam lingkungan.

Pencemaran lingkungan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diartikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Singkat kata, apabila melebihi takaran yang seharusnya, maka akan menjadi berlebihan.

Untuk menghindari pencemaran lingkungan hidup yang demikian, maka dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur tentang adanya usaha pemerintah dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan untuk tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dapat diminimalisir dengan adanya pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan apabila sudah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan selanjutnya adalah memulihkan kepada keadaan semula atas terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Peraturan pemerintah kemudian berkembang dalam beberapa peraturan yang mengatur mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dalam penelitian ini berkaitan terhadap dumping limbah tanpa izin. Dengan pembuangan limbah tanpa pengolahan lebih dahulu, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Hal ini tercermin dalam

⁹ Conny R. Semiawan, **Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya**, (Jakarta : Grasindo, 2010), hal. 7.

Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang berbunyi :

“Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
- b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”, sehingga jelas di sini bahwa seseorang dalam melakukan perbuatan dumping limbah harus disertai dengan izin. Izin tersebut akan terbit apabila seseorang yang hendak melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup telah memenuhi prosedur-prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan suatu izin.

Limbah yang berbahaya dan memiliki unsur racun di dalamnya akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan pengaruh yang buruk pula pada makhluk hidup, misalnya punahnya tumbuhan atau bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Limbah yang demikian dalam masyarakat disebut sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diartikan sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. B3 itu sendiri dalam Pasal 1 angka 21 diartikan sebagai zat, energi, dan/atau

komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Mengenai limbah B3 itu sendiri juga diatur tentang pertanggungjawaban atas pembuangan limbah B3 dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang berbunyi :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Atas perbuatan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin oleh seseorang, maka Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur mengenai sanksi pidananya yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah).”

Untuk mencegah tindakan dumping limbah tersebut, Pasal 238 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 mengatur mengenai pengawasan bagi setiap orang yang menghasilkan, mengumpulkan,

mengangkut, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun limbah B3; dan setiap orang yang melakukan dumping (pembuangan) limbah B3. Pengawasan dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dengan menunjuk pejabat fungsional PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup). Pengawasan dilakukan dengan cara verifikasi laporan pengelolaan limbah B3 dan/atau pembuangan limbah B3 serta melakukan inspeksi. Pengawasan dilakukan guna memverifikasi kebenaran laporan mengenai tata cara pengelolaan limbah dan pembuangan limbah tersebut sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Pasal 23 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2009 merinci lebih lanjut mengenai siapa yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3, kemudian akan dibentuk tim pengawas yang disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk melakukan pengawasan di masing-masing daerah. Oleh karenanya, di setiap daerah terdapat pengawas yang melakukan pengawasan dan pengawas tersebut telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3 atau telah bekerja di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini, pengawas tersebut tidak dapat diambil dari sembarang orang, melainkan dari mereka yang benar-benar mengerti tentang pengelolaan limbah B3.

Untuk pengelolaan limbah B3 tersebut, limbah B3 dapat dijadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat. Dalam Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2008 Pasal 1 angka 5,

pemanfaatan limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali (*reuse*) dan/atau daur ulang (*recycle*) dan/atau perolehan kembali (*recovery*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

Untuk melakukan pemanfaatan limbah B3 tersebut, maka perlu adanya pengelolaan limbah B3. Terhadap pengelolaan limbah B3 tersebut tidak dapat dikelola begitu saja tanpa adanya izin, sehingga di sini dibutuhkan adanya izin pengelolaan limbah B3. Izin mengenai pengelolaan limbah B3 tersebut telah diatur secara terperinci dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2009, yang berbunyi :

“Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan:

- a. pengangkutan;
- b. penyimpanan sementara;
- c. pengumpulan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengolahan; dan
- f. penimbunan.”

Setelah mengajukan permohonan izin tersebut, maka akan dilakukan beberapa tahapan sebelum keputusan izin terbit, antara lain :

1. Penilaian administrasi yang merupakan penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon;

2. Verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara;
3. Penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
4. Finalisasi keputusan izin oleh Menteri.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2009, keputusan akan terbit paling lama setelah 45 (Empat puluh lima) hari permohonan diajukan, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka akan dikembalikan kepada pemohon.

Dengan berdasarkan pada beberapa aturan yang sudah ada sebelumnya, maka peraturan perundang-undangan tersebut akan digunakan untuk menganalisis kasus hukum mengenai pencemaran lingkungan hidup dalam putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Unr. jo. Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg. Melihat daerah hukum kasus tersebut adalah daerah hukum Kabupaten Semarang, selanjutnya penulis akan menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Peraturan Daerah ini juga memberikan prinsip-prinsip Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 yang prinsip-prinsipnya antara lain adalah:

- a. kepedulian, adalah prinsip kepedulian Perusahaan untuk menganggarkan TJSLP bagi

kepentingan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional;

- b. koordinatif, adalah prinsip yang mendorong adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Masyarakat dalam Pelaksanaan TJSLP; dan
- c. terukur, adalah prinsip yang menentukan bahwa kegiatan dan program TJSLP yang direncanakan dapat terlaksana dan bermanfaat bagi Masyarakat dan lingkungan.

Dalam hal ini, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai lingkungan hidup tersebut dimaksudkan untuk menjaga kondisi lingkungan hidup kita agar tetap sesuai dengan kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karenanya, apabila setiap orang melaksanakan peraturan yang ada dengan baik, maka kelestarian lingkungan diharapkan akan tetap terjaga.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Studi Dumping Limbah Tanpa Izin Terkait dan Berdasarkan Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Unr. jo. Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg.

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum suatu negara hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk “memulihkan” kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar tercipta suatu

kepastian hukum¹⁰. Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan jahat, merupakan hal yang patut untuk diwaspadai. Hal ini dikarenakan perbuatan jahat atau kejahatan tersebut dapat memberikan efek atau dampak yang buruk bagi masyarakat. Kejahatan tidak hanya memberikan efek secara langsung bagi korban langsung, akan tetapi bagi masyarakat umum, kejahatan tersebut akan menimbulkan rasa ketakutan dan ketidak amanan, sehingga sudah sepantasnya aparat penegak hukum menerapkan hukum yang sesuai dengan keadilan dan dapat melindungi masyarakat.

Jika ditelaah lebih lanjut mengenai tema dari judul yang diambil penulis, maka penulis mengarahkan pada kejahatan yang dilakukan dalam bidang lingkungan hidup. Kejahatan dalam bidang lingkungan hidup merupakan perbuatan yang sering tidak memiliki dampak secara langsung dan pada awalnya dampak tersebut dianggap bukan suatu hal yang besar, namun jika dilihat dalam beberapa waktu kemudian, dampaknya akan menjadi sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup. Untuk itu, maka di bawah ini dikaji lebih lanjut mengenai salah satu kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Semarang berkaitan dengan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin, yang terkait dan berdasarkan putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Unr. jo. Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg.

Kasus Posisi

Terdakwa sebagai *factory manager* P.T. Starlight Garment Semarang. Terdakwa diangkat sebagai *factory manager* sesuai dengan Surat Pelimpahan Wewenang tanggal 2 Januari 2012 yang diberikan oleh Song Kuang Han (Direktur P.T. Starlight Garment Semarang). Terdakwa memunyai tugas dan kewajiban untuk menjalankan operasional P.T. Starlight Garment serta bertanggungjawab penuh untuk mengawasi operasional mesin *boiler*, termasuk dengan pengolahan limbahnya.

Proses produksi pakaian jadi, menghasilkan limbah antara lain dari proses pembakaran batubara pada mesin *boiler* berupa limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) batubara yang merupakan *fly ash* dan *bottom ash*. Limbah batu bara berupa *fly ash* dan *bottom ash* yang dihasilkan dari pembakaran pada mesin *boiler* sebanyak kurang lebih 200 kg setiap hari. Limbah tersebut di tempatkan di dua TPS, yang salah satu TPS-nya berada di emperan ruang *boiler* yang terbuka dan beratap, kemudian TPS yang lain hanya dikelilingi seng dan tanpa atap, sehingga limbah hanya diletakkan di atas tanah. Setelah pengeledahan oleh tim dari Polda Jateng, terdakwa baru mengetahui perlunya izin, dan meminta bagian HRD (*Human Resource Development*) untuk mengurus izinnya. Namun, pengajuan permohonan izin tersebut tidak ditanggapi oleh Badan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu 45 (Empat puluh lima) hari. Dan setelah dilakukan pemeriksaan di

¹⁰ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, **Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi**, (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 36.

Pengadilan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang mengeluarkan izin TPS kepada P.T. Starlight Garment Semarang.

Hasil Laporan Pengujian No. 372.2015/PB.3.18 tanggal 10 Maret 2015 dari Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang mengandung *Arsen (As)*, *Perak (Ag)*, *Barium (Ba)*, *Boron (B)*, *Kadmium (Cd)*, *Khrom (Cr)*, *Tembaga (Cu)*, *Mercury (Hg)*, *Timbal (Pb)*, *Selenium (Se)*, *Zinc (Zn)* yang merupakan bahan berbahaya dan beracun. Oleh karenanya pada tingkat pertama terdakwa dijatuhi pidana penjara 2 (Dua) bulan dan pidana denda Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), sedangkan pada tingkat banding terdakwa dijatuhi pidana penjara 6 (Enam) bulan dengan masa percobaan 1 (Satu) tahun dan pidana denda Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Dari putusan tersebut, penulis merinci lebih lanjut mengenai unsur tindak pidana, yakni perbuatan, pertanggungjawaban dan pidana. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dumping limbah tanpa izin. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 menyatakan “setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”, sehingga pasal tersebut masuk dalam kategori delik formil, karena mengatur tentang larangan perbuatan melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah meletakkan *fly ash*

dan *bottom ash* yang merupakan sisa pembakaran mesin *boiler* dengan bahan bakar batu bara. *Fly ash* dan *bottom ash* tersebut hanya diletakkan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) tanpa dimasukkan ke dalam karung. P.T. Starlight Garment Semarang memiliki 2 (dua) TPS, yang pertama di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) di dekat ruang *boiler*/emperan ruang terbuka dan ada atapnya, yang kedua teronggok di atas tanah di pojokan di luar ruang *boiler* tanpa atap dan dikelilingi seng dengan jalan masuk yang sempit. Kemudian, berdasarkan analisis laboratorium dari sampel *fly ash* dan *bottom ash*, dari 11 parameter yang ada terdeteksi adanya limbah B3 yang berupa *Barium (Ba)* hasil 1,621, *Boron (B)* hasil 4,365, *Chrom (Cr)* hasil 0,054, *Seng (Zn)* hasil 0,031.

Perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur tanpa izin. Jika dianalisis terkait izin lingkungan P.T. Starlight Garment Semarang, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan bukti surat T-1 yang menyatakan bahwa P.T. Starlight Garment Semarang telah mengajukan permohonan izin tempat penyimpanan limbah B3 kepada Badan Lingkungan Hidup tanggal 4 Juli 2014, sedang berdasarkan surat keputusan Badan Lingkungan Hidup tentang Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun P.T. Starlight Garment Semarang yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2015; dinyatakan bahwa surat permohonan izin tempat penyimpanan sementara dari P.T. Starlight Garment Semarang baru diajukan pada tanggal 9 Februari 2015. Oleh karenanya, bukti surat

permohonan pada tanggal 4 Juli 2014 dikesampingkan, karena Badan Lingkungan Hidup memiliki kedudukan yang lebih tinggi.

Selain unsur perbuatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka dalam hal ini harus ada subjek hukum yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang terjadi. Hal ini terkait dengan masalah pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau yang juga disebut *criminal responsibility* artinya : “orang yang telah melakukan suatu tindak pidana di situ belum berarti ia harus dipidana, ia harus memertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan”. Memertanggungjawabkan atas suatu perbuatan berarti untuk menentukan pelaku salah atau tidak¹¹. Pertanggungjawaban ini dikenakan kepada subjek tindak pidana. Jika dianalisis dari putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Unr. jo. Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg., maka perbuatan dumping limbah tersebut dilakukan oleh korporasi, yang dalam hal ini diwakili oleh *factory manager* (terdakwa).

Kasus dumping limbah dalam putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Unr. jo. Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg. tersebut melibatkan suatu korporasi yakni, perusahaan *garment* yang bernama P.T. Starlight Garment Semarang, sehingga pertanggungjawaban pidananya dapat didasarkan pada

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka seorang direksi bertanggungjawab atas suatu Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Akan tetapi, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut, direksi dapat melimpahkan kewenangan dan tanggungjawabnya. Selain itu, dalam hukum pidana dikenal doktrin *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti yang didefinisikan oleh Prof. Barda dalam bukunya Mahrus Ali sebagai :

“*Vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).¹²”

Terdakwa dalam kasus dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin yang dilakukan oleh P.T. Starlight Garment Semarang memiliki kewenangan mewakili P.T. Starlight Garment Semarang tersebut, karena terdakwa telah menerima pelimpahan wewenang dari Song Kuang Han selaku direktur pada tanggal 2 Januari 2012. Pelimpahan wewenang tersebut mengakibatkan terdakwa beralih status sebagai pengurus P.T. Starlight

¹¹ Barda Nawawi Arief, **RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia**, (Semarang : Pustaka Magister, 2001), hal. 24.

¹² Mahrus Ali, **Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi**, (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 118.

Garment Semarang, sehingga secara konsekuensi yuridis terdakwa bertanggungjawab terhadap pengoperasian Perseroan tersebut. Oleh karenanya, Song Kuang Han sebagai direktur P.T. Starlight Garment Semarang dapat terlepas dari kewajiban hukum yang melekat pada dirinya, dan terdakwa mendapat pelimpahan untuk melaksanakan wewenang dalam menjalankan operasional perusahaan, sehingga secara sah merupakan tanggungjawab terdakwa.

Namun demikian, seharusnya menjadi pertimbangan lain, bahwa memang benar terdakwa merupakan wakil dari P.T. Starlight Garment Semarang, dan terdakwa telah menerima pelimpahan kekuasaan dari Song Kuang Han selaku direktur P.T. Starlight Garment Semarang, akan tetapi kembali lagi pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan seharusnya direksi mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Muncul argumentasi penulis, bahwa dalam KUHP dikenal yang namanya penyertaan. Penyertaan tersebut antara lain adalah :

1. mereka yang melakukan tindak pidana;
2. mereka yang menyuruh lakukan tindak pidana;
3. mereka yang turut serta melakukan tindak pidana;
4. mereka yang menganjurkan untuk melakukan tindak pidana; dan
5. mereka yang membantu melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini, Song Kuang Han selaku direktur P.T. Starlight Garment Semarang

menyuruhlakukan semua tugasnya kepada terdakwa. Yang berarti, Song Kuang Han bisa memenuhi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi :

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Song Kuang Han, dengan kekuasaannya sebagai direktur P.T. Starlight Garment Semarang, menyuruh lakukan kepada terdakwa untuk melaksanakan kegiatan operasional P.T. Starlight Garment Semarang dengan memberikan sarana berupa mesin-mesin untuk melakukan produksi pakaian jadi, termasuk salah satunya mesin *boiler* yang menghasilkan limbah B3. Hal ini dapat dikatakan bahwa Song Kuang Han menyuruh terdakwa untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum berupa dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin. Selanjutnya, penyidik, penuntut umum, maupun majelis hakim bisa saja menghadirkan Song Kuang Han untuk bertanggungjawab atas dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin yang dilakukan oleh P.T. Starlight Garment Semarang sebagai bentuk penyertaan. Sebab, apabila Song Kuang Han dilepaskan begitu saja dari tanggungjawabnya, maka ia bisa terus melakukan perbuatan sewenang-wenang melimpahkan wewenangnya kepada siapa pun dan tidak bertanggungjawab atas apa yang terjadi di lingkungan P.T. Starlight Garment Semarang. Hal yang demikian tidak akan memberikan peringatan kepada Song Kuang Han mengenai hukum pidana yang ada di Indonesia, sehingga bisa saja ia terus tidak bertanggungjawab dan tidak melakukan kontrol

terhadap lingkungan perusahaan untuk mencegah hal-hal yang berpotensi melanggar hukum.

Kemudian, perlu diketahui kembali bahwa masalah pokok hukum pidana itu meliputi tindak pidana (perbuatan), pertanggungjawaban pidana, dan pidana (pidana). Setelah menguraikan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa yang bertanggungjawab untuk mewakili korporasi, maka selanjutnya akan dibahas mengenai pidana. Pidana di sini merupakan sanksi yang dijatuhkan atas suatu tindak pidana. Menurut Prof. Sudarto, pidana memiliki tujuan yang hendak dicapai secara tradisional ialah prevensi spesial dan prevensi general, yang pengertiannya sebagai berikut¹³:

1. Prevensi Spesial

Orang yang dijatuhi pidanalah yang mendapat pengaruh langsung dari pidana yang diberikan kepadanya. Ia merasakan pidana itu dan sudah pasti pidana tersebut mendatangkan pengaruh kepada dirinya, baik jasmaniah maupun rohaniah.

2. Prevensi General

Pengaruh dari sanksi hukum pidana terhadap tindak-laku orang lain selain pembuat, ialah pembuat potensial dan warga masyarakat yang taat pada hukum tidak pernah diselidiki di Indonesia.

Pidana yang dijatuhkan kepada pembuat, termasuk dalam ranah hukum pidana, dan pidana tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada

pembuat agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Unr. jo. Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg., maka di bawah ini dikaji mengenai pidana yang dijatuhkan pada terdakwa. Dalam putusan Hakim tingkat pertama, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan pada tingkat pertama tersebut kemudian dilakukan banding, dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

Pidana penjara 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dalam putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa

¹³ Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, (Bandung : P.T. Alumnus, 2007), hal. 80-82.

percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.”

Hal ini tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa karena pidana penjara dijatuhkan selama 6 (enam) bulan, atau kurang dari 1 (satu) tahun, sehingga masa percobaan tersebut dapat dijatuhkan.

Akan tetapi, memerhitungkan dampak dari perbuatan terdakwa yang meletakkan limbah *fly ash* maupun *bottom ash* di TPS pertama yang merupakan ruang terbuka meskipun beratap, hal tersebut dapat saja mencemari udara dengan adanya debu atau partikel-partikel dari limbah yang terbang terbawa angin. Kemudian dampak yang buruk juga dapat ditimbulkan dari TPS kedua, yang limbah B3-nya hanya diletakkan di atas tanah dan tidak beratap. Hal ini dapat menyebabkan kandungan zat-zat pada limbah masuk ke dalam unsur-unsur tanah dan dapat mengurangi fungsi tanah itu sendiri, karena kandungan-kandungan dalam *fly ash* maupun *bottom ash* tersebut akan bercampur dengan tanah, dan akan semakin parah apabila terkena hujan dan meresap menjadi padat ke dalam tanah.

Selain itu, menurut keterangan saksi yang menyatakan bahwa sebelum limbah *fly ash* maupun *bottom ash* tersebut disimpan pada TPS, maka *bottom ash* akan dimasukkan dalam kolam air yang ada di dekat ruang *boiler*, sedangkan terhadap limbah *fly ash* akan dilakukan *filter*/penangkapan di dalam cerobong asap mesin *boiler*. Setelah menumpuknya hasil *filter* dari *fly ash*, selanjutnya akan disemprot dengan air dan akan

mengalir ke dalam bak air, kemudian bercampur dengan *bottom ash*. Setelah dingin, limbah tersebut diangkut ke TPS. Selain itu, menurut saksi Wicaksono, ada aliran air dari lingkungan P.T. Starlight Garment Semarang yang mengalir ke luar lingkungan P.T. Starlight Garment Semarang. Dari keterangan saksi tersebut, ditakutkan bila aliran air yang mengalir tersebut akan tercampur dengan limbah dan akan menimbulkan dampak yang lebih luas apabila mencemari air di masyarakat.

Dengan dampak yang ditakutkan akan terjadi tersebut, maka denda senilai Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) bukanlah denda yang seimbang. Terlebih denda Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) tersebut merupakan tanggungjawab terdakwa, karena dalam hal ini terdakwa adalah wakil dari korporasi, maka dalam pembayaran denda senilai Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) akan dibayarkan oleh korporasi yang bersangkutan. Hal ini didukung jurnal yang dibuat oleh Munajat Intansasmita¹⁴, karena adanya kemungkinan untuk menuntut dan meminta pertanggungjawaban korporasi menurut hukum pidana. Alasannya antara lain karena misalnya dalam tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang didapat korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak mungkin seimbang

¹⁴ Munajat Intansasmita, **Eksekusi Pidana Denda Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi**, (Malang : Universitas Brawijaya, 2015), hal. 9.

apabila pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Alasan lainnya bahwa dengan hanya memidana para pengurus saja belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut, sehingga dengan adanya pemidanaan yang sesuai dapat memaksa korporasi untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, denda tersebut dibebankan kepada korporasi.

Dalam hal ini, uang senilai Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) tersebut bukanlah hal yang berat bagi korporasi, yang dalam kasus ini korporasi dimaksud adalah sebuah perusahaan *garment*. Perusahaan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari hasil produksi *garment* apabila perusahaan tersebut terus dan tetap memproduksi. Hal ini akan menjadikan perhatian bagi perusahaan lain, yang akan menimbulkan ketakutan bahwa mereka akan memandang bahwa pidana denda yang dijatuhkan tidaklah besar dan mereka akan sanggup membayarnya dibanding dengan harus membayar biaya pembangunan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) yang membutuhkan banyak dana untuk membangun TPS yang sesuai dengan persyaratan.

Menurut perhitungan, dibutuhkan biaya sebesar Rp42.402.000,00 (Empat puluh dua juta empat ratus dua ribu rupiah), hanya berlaku bagi perusahaan yang menghasilkan limbah hanya sebesar 2,4 ton (berdasar limbah P.T. Starlight Garment 200kg/hari dan diangkut dalam waktu 2 minggu). Biaya akan

bertambah lebih besar lagi bagi perusahaan yang menghasilkan limbah lebih banyak dari 2,4 ton. Selain itu akan ada kesulitan yaitu pada saat dibangunnya TPS, perusahaan akan kebingungan di mana harus meletakkan limbah yang dihasilkannya, sehingga hal ini dapat sedikit menghambat proses produksi di dalam perusahaan; karena limbah yang dihasilkan merupakan limbah dari bahan bakar yang digunakan, dan bahan bakar tersebut akan terus digunakan selama produksi.

Proses perizinan yang cukup rumit juga harus dijalani oleh perusahaan yang bersangkutan. Mulai dari pembuatan TPS yang sesuai dengan aturan yang berlaku, pengisian formulir, dan pengecekan atau verifikasi oleh Badan Lingkungan Hidup sebelum memutuskan untuk menerbitkan izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pertimbangan yang kompleks untuk mendapatkan izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tersebut dapat meredupkan keinginan perusahaan untuk mengurus izinnya. Hal ini dapat menyebabkan tujuan preventif (pencegahan) special untuk memberikan penjeratan kepada terdakwa dan preventif general terhadap tindak-laku orang lain selain pembuat, ialah pembuat potensiil dan warga masyarakat, yang dalam hal ini adalah perusahaan lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama pun tidak akan tercapai.

Efek jera yang tidak didapatkan dari pemidanaan terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup tersebut akan membawa masyarakat

tidak peduli dengan lingkungan hidup. Masyarakat cenderung tidak akan memerhatikan hal tersebut dan tetap melakukan segala tindakan yang ia mau; dalam hal ini adalah mencemari lingkungan.

IV. SIMPULAN

1. Aturan perundang-undangan telah mengatur secara mendalam mengenai dumping limbah tanpa izin, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga ke peraturan daerah.
2. Pertanggungjawaban dalam putusan tersebut seharusnya dapat menjadi pertanggungjawaban dari direktur perusahaan dengan tindak pidana penyertaan, serta pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan tidak memenuhi prevensi general bagi masyarakat atau perusahaan lain.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Ali, Mahrus, **Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi**, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2013.

Amiruddin dan H.Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2004.

Arief, Barda Nawawi, **RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia**, Semarang : Pustaka Magister, 2001.

Manik, Karden Eddy Sontang, **Pengelolaan Lingkungan Hidup**, Jakarta : Djambatan, 2003.

Sastrawijaya, A. Tresna, **Pencemaran Lingkungan**, Jakarta : Rineka Cipta, 2000.

Semiawan, Conny R., **Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya**, Jakarta : Grasindo, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta : Rajawali, 1990.

Soemitro, Ronny Hanitijo, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.

Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Bandung : P.T. Alumni, 2007.

Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, **Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi**, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2012.

Syamsudin, M., **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, **Metodologi Penelitian Sosial**, Jakarta :Bumi Aksara, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013

tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Unr.

Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg.

Jurnal

Intansasmita, Munajat, **Eksekusi Pidana Denda Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi**, Malang : Universitas Brawijaya, 2015.